

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jl. Pawiyatan Luhur, Bendan Dhuwur Semarang Telp. 024-8441771, 8441772, Fax. 024-8441772
Fakultas Hukum 024-8446280,3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 024-8441821
Fakultas Ekonomi 024-8316193, 8316187, 3510803, Fakultas Teknik 024-8310920
Fakultas Teknologi Pertanian 024-8441821, Fakultas Bahasa dan Budaya 024-3564140

http://www.untagsmg.ac.id e-mail:untag@untagsmg.ac.id

Nomor

2.073/C.01.01/II/2024

Semarang, 5 Februari 2024

Lamp.

1 (satu) bendel

Perihal

Koordinasi dan Permohonan Rekomendasi Kegiatan

Kepada

Yth. Kepala BPSDM D Provinsi Jawa Tengah

di

Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka upaya peningkatan Kapasitas Anggota DPRD, *Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang* melalui *Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM)*, akan menyelenggarakan kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk Workshop yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal: Jum'at s.d. Minggu, 1 s.d. 3 Maret 2024

Tempat

: Hotel Novotel

Jl. Pemuda No.123, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang

Peserta

: DPRD Kabupaten Boyolali

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon rekomendasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Demikian koordinasi dan permohonan rekomendasi kegiatan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

__.

Tembusan Kepada Yth.:

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Bupati Boyolali;
- 3. Ketua LPM Untag Semarang;
- 4. Arsip.

Teknik Sipil (S1) Teknik Kimia (S1)

Arsitektur (S1)

N. 0603075501

Drs. H. Suparno, M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jl. Merdeka Utara Telp & Fax. (0276) 321322 Siswodipuran Boyolali 57311 Provinsi Jawa Tengah

Email: setwan@boyolali.go.id

Boyolali, 7 Februari 2024

Nomor : 070/0250/2/2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Pengajuan Penawaran Kerjasama

Workshop Pendalaman Tugas.

Yth. Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

di

SEMARANG.

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali dengan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Nomor: 175/ 0004/ 2/ 2024 dan Nomor: 2.002/ C.06.04/ I/ 2024 tentang Penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, dan Kegiatan Lainnya yang Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2024 serta Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Boyolali Nomor: 13/ XII/ 2023, tanggal 21 Desember 2023 tentang Penjadwalan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2024, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali akan menyelenggarakan Workshop Pendalaman Tugas besok pada:

Hari : Jumat s/d Minggu.
Tanggal : 1 s/d 3 Maret 2024.

Untuk penyelenggaraan kegiatan dimaksud kami mohon kerjasama kepada Saudara untuk mengajukan penawaran kegiatan tersebut di atas, sekaligus berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Adapun Besaran kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap peserta, dengan jumlah peserta sebanyak 42 (empat puluh dua) orang.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DPRO KABUPATEN BOYOLALI

Pembina Utama Muda

NIP. 19650624 198603 1 022

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.:

- Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
- 2. Pertinggal.

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOYOLALI DENGAN

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN WORKSHOP, BIMTEK, PEMBAHASAN RANPERDA, DAN KEGIATAN LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH **KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2024**

Nomor Sekretariat DPRD :

175 / 0004 / 2 / 2024

Nomor UNTAG

2.002 / C.06.04 / I / 2024

Pada hari ini, Selasa Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

TOTOK EKO YP, S.Sos, MM

: Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jalan Merdeka Utara, Siswodipuran, Boyolali selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Prof. Dr. Drs.H. SUPARNO, M.Si : Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, berkedudukan di Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.31/8809/SJ Tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penjelasan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dengan ini menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerja sama penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Boyolali melalui pola kemitraan dengan mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendasarkan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- Perjanjian kerja sama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
- Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Boyolali.

BAB II JENIS KEGIATAN

Pasal 2

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Boyolali.

BAB III SYARAT PELAKSANAAN

Pasal 3

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat:

- Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- Melaksanakan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PESERTA

Pasal 4

Peserta Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD, adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Boyolali serta unsur dari Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA, seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Boyolali.

2. PIHAK KESATU berkewajiban:

- Menyiapkan peserta Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Boyolali.
- b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Boyolali.
- c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
- 3. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, data peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Boyolali.
- 4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD, pengelolaan keuangan, koordinasi surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

BAB VI WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Boyolali Tahun 2024 akan disepakati bersama pada setiap kegiatan sesuai penjadwalan yang ditetapkan Badan Musyawarah dan akan dikoordinasikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir pada tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2024.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Biaya penyelenggaraan Workshop, Bimtek, Pembahasan Ranperda, dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2024, dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Boyolali.
- (2) Pembayaran biaya penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan melalui transfer ke Rekening Bank Jateng Cabang Pembantu Plaza Simpang Lima Semarang Nomor Rekening 2-058-08885-7 atas nama UNTAG Semarang.

BAB VIII FORCE MAJEURE

Pasal 9

Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (force majeure), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK KESATU dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

BAB IX ADDENDUM

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur kemudian, yang ditetapkan dengan ketentuan tersendiri yang disepakati oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

BAB X PENUTUP

Pasal 11

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Prof. DIX DIS H. SUPARNO, M.S

NIDN. 0603075501

TOTOK EKO YP, S.Sos, MM Pembina Utama Muda

NIP. 19652406 198603 1 022